



PUTUSAN
Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 2 September 1987, alamat Kabupaten Blitar, agama dahulu Kristen sekarang Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Chandra Triawan, S.H., Advokat / Pengacara yang berkedudukan di Jalan Raya Bence - Griya Pesona Asri Blok C/8 - Bence, Garum, Blitar, 66182 - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 356/WCT-Pdt/PN-BL/XI/2023, tertanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, perempuan, umur 34 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, agama dahulu Kristen sekarang Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 140/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 140/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 24 November 2023 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikahi Tergugat, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.K. Andhik Purwandoyo, pada tanggal 25 Desember 2009, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana bukti diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/CS-KWN/2011, tanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami – isteri dan tinggal dirumah kerabat Tergugat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selama \pm 2 (dua) tahun, dalam keadaan baik dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, ditandai dengan seringnya terjadi cek-cok yang berakhir dengan pertengkaran. Hal itu disebabkan oleh:
 - Tergugat selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
 - Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) bernama Eko Margono;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2012, Penggugat mendapati Tergugat telah menikah lagi dengan pria idaman lain (PIL) nya tersebut, dimana hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan keluarga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan sudah sejak 12 (dua belas) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan suami istri sebagaimana layaknya dalam rumah tangga;
7. Bahwa untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diharapkan lagi dan Penggugat berkehendak untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian secara baik-baik;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk kepentingan penerbitan akta cerai, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk menerbitkan akta cerai setelah putusan gugatan cerai ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c/q. Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa perkara gugatan cerai ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.K. Andhik Purwandoyo, pada tanggal 25 Desember 2009, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana bukti diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/CS-KWN/2011, tanggal 20 Juni 2011, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

SUBSIDER

Atau dalam peradilan yang baik dan tidak memihak, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 28 November 2023, tertanggal 12 Desember 2023 dan tertanggal 5 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6403050209870002, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 29 Desember 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505222006160001, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 1 Desember 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/CS-KWN/2011, antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tertanggal 20 Juni 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan adik keponakan dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu isteri Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Juni 2011;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal dirumah kerabat Tergugat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berusia kurang lebih 13 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah sekolah SMP dan bersekolah di alamat rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak awal tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) bernama Eko Margono;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui pergi kemana;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun dan sejak itu sudah tidak ada hubungan suami isteri sebagaimana layaknya dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Tergugat telah menikah lagi karena Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa waktu di Kalimantan Tergugat pulang ke Blitar akan tetapi di Blitar dirumah orang tuanya tidak ada dan Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab-sebab lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sudah pergi tidak tahu lagi keberadaannya; Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu isteri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa Saksi tahu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah kerabat Tergugat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tahu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berusia kurang lebih 13 Tahun;
- Bahwa Saksi tahu saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat sudah sekolah SMP dan bersekolah di alamat rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak awal tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) bernama Eko Margono;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui pergi kemana;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun dan sejak itu sudah tidak ada hubungan suami isteri sebagaimana layaknya dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Tergugat telah menikah lagi karena Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa waktu di Kalimantan Tergugat pulang ke Blitar akan tetapi di Blitar dirumah orang tuanya tidak ada dan Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebab-sebab lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sudah pergi tidak tahu lagi keberadaannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Januari 2024;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) bernama Eko Margono;
- Penggugat mendapati Tergugat telah menikah lagi dengan pria idaman lain (PIL) nya tersebut, dimana hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongegron*d). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)";

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan masing-masing tertanggal 28 November 2023, tertanggal 12 Desember 2023 dan tertanggal 5 Januari 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi-saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat"*, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 20 Juni 2011 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/CS-KWN/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen, dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-1) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal dirumah kerabat Tergugat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berusia kurang lebih 13 Tahun, yang mana anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan



Penggugat, akan tetapi semenjak awal tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat memiliki pria idaman lain (PIL) bernama Eko Margono;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa dengan keadaan keluarga yang demikian, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, sudah sejak 12 (dua belas) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan suami istri sebagaimana layaknya dalam rumah tangga, dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diharapkan lagi dan Penggugat berkehendak untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian secara baik-baik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun dan sejak itu sudah tidak ada hubungan suami isteri sebagaimana layaknya dalam rumah tangga, dimana terhadap dalil tersebut telah dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.K. Andhik Purwandoyo, pada tanggal 25 Desember 2009, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sebagaimana bukti diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/CS-KWN/2011, tanggal 20 Juni 2011, adalah putus karena perceraian", menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraianya”, terdapat 2 (dua) hal yaitu yang pertama adalah “Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar”, menurut Majelis perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Penggugat maupun Tergugat ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah kewajiban dari diri pribadi Penggugat maupun Tergugat dan juga sekaligus merupakan hak Penggugat maupun Tergugat untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak sedangkan hal kedua adalah “Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraianya”, menurut Majelis Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar”, bahwa berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Majelis dapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt



mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 5 (lima) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan semua petitum yang telah diuraikan di atas dimana ada petitum yang ditolak oleh Majelis Hakim maka petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 115/CS-KWN/2011 tanggal 20 Juni 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	60.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)